



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja Sama adalah perikatan kerja antara badan layanan umum daerah dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban serta saling menguntungkan para pihak.
2. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk Kerja Sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan proyek spesifik tanpa membentuk badan hukum baru adalah.
3. Pihak Lain adalah pemerintah daerah lain, perangkat daerah, institusi, rumah sakit, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, koperasi, yayasan, lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dan perseorangan.
4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah persetujuan Kerja Sama antara badan layanan umum dengan Pihak Lain yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail yang dituangkan dalam naskah Kerja Sama.
5. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
8. Bupati adalah Bupati Sikka.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.
10. Pimpinan adalah Pimpinan BLUD.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek dan objek kerja sama;
- b. bentuk Kerja Sama;
- c. tata cara Kerja Sama;

d. hasil ...

- d. hasil Kerja Sama;
- e. berakhirnya Kerja Sama; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Kerja Sama BLUD dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. persamaan kedudukan;
 - h. transparansi;
 - i. keadilan; dan
 - j. kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, yaitu Kerja Sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni di antara pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.
- (5) Prinsip kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama.
- (6) Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama.
- (7) Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (8) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, yaitu adanya keterbukaan dalam Kerja Sama.

(9) Prinsip ...

- (9) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama; dan
- (10) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, yaitu bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Subjek Kerja Sama yang dilakukan oleh BLUD meliputi:
 - a. pemerintah Daerah lain;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. institusi;
 - d. rumah sakit;
 - e. lembaga lain berbadan hukum; dan
 - f. perorangan.
- (2) Subjek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mekanisme Kerja Sama dilakukan sesuai mekanisme Kerja Sama pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Objek Kerja Sama meliputi seluruh urusan pelayanan kesehatan dan layanan pendukung kepada masyarakat menjadi kewenangan BLUD.
- (2) Urusan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan BLUD terdiri atas:
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. penyediaan alat kesehatan;
 - c. penyediaan laboratorium;
 - d. penyediaan perbekalan farmasi;
 - e. penyediaan bank darah;
 - f. pembiayaan kesehatan/jaminan kesehatan;
 - g. pelayanan kesehatan rujukan;
 - h. tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya;
 - i. pelayanan promosi kesehatan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere; dan
 - j. pelayanan kalibrasi alat kesehatan.
- (3) Pelayanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sewa aula;
 - b. studi banding;
 - c. pelayanan parkir;
 - d. pelayanan bank;
 - e. pelayanan anjungan tunai mandiri;
 - f. pelayanan fotokopi;

g. pelayanan ...

- g. pelayanan kantin;
- h. pelayanan *cleaning service*;
- i. pelayanan satuan pengaman;
- j. pelayanan pemeliharaan alat rumah tangga RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
- k. pelayanan jasa e-SIM RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
- l. pelayanan Rohani untuk pasien;
- m. pelayanan rumah duka;
- n. pelayanan penitipan jenazah; dan
- o. pelayanan rumah singgah keluarga pasien.

Pasal 7

- (1) Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. praktek mahasiswa;
 - b. magang perorangan;
 - c. kepaniteraan klinik;
 - d. pra penelitian; atau
 - e. penelitian.
- (2) Pembiayaan kesehatan/jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. jaminan kesehatan nasional;
 - b. jaminan kesehatan masyarakat miskin; dan
 - c. jaminan kesehatan lainnya.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 9

- (1) Bentuk KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berkaitan dengan urusan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yang mengakibatkan penambahan belanja modal.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), berkaitan dengan urusan pelayanan publik selain urusan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yang tidak mengakibatkan penambahan belanja modal.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tata cara Kerja Sama dengan Pihak Lain melalui KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. persiapan pelaksanaan KSO;
- c. penawaran Kerja Sama/undangan calon mitra KSO;
- d. pemilihan mitra KSO;
- e. penetapan mitra KSO;
- f. penyusunan dan pembahasan naskah PKS;
- g. penandatanganan naskah PKS;
- h. pelaksanaan KSO; dan
- i. penatausahaan KSO.

Bagian Kedua Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan penentuan kebutuhan barang/jasa yang direncanakan untuk diperoleh melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektivitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa lainnya;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang/jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang/jasa;
 - e. ketersediaan barang/jasa di pasaran;
 - f. kemampuan ...

- f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
- g. kondisi keuangan BLUD; dan
- h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan KSO

Pasal 12

- (1) Persiapan pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan rencana bisnis dan anggaran BLUD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
 - f. penentuan jadwal penawaran rencana Kerja Sama dan/atau undangan kepada Pihak Lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah PKS, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Pemimpin dapat membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra KSO.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Pemimpin;
 - b. pelayanan medis;
 - c. keperawatan;
 - d. penunjang medis;
 - e. keuangan;
 - f. perencanaan; dan
 - g. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Keempat
Penawaran Kerja Sama/Undangan Calon Mitra KSO

Pasal 13

- (1) Penawaran Kerja Sama atau undangan kepada calon mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan melalui penyampaian rencana KSO dan/atau undangan oleh BLUD kepada Pihak Lain atau calon mitra KSO yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan objek KSO.

(2) BLUD ...

- (2) BLUD dapat melakukan penawaran dan/atau undangan rencana KSO kepada Pihak Lain yang sebelumnya telah menyampaikan penawaran Kerja Sama kepada BLUD untuk objek KSO yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran dan/atau undangan KSO kepada Pihak Lain, BLUD mempertimbangkan kemampuan Pihak Lain dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra KSO

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilaksanakan terhadap Pihak Lain yang menerima penawaran atau undangan untuk melaksanakan rencana KSO dan/atau Pihak Lain yang menyampaikan penawaran rencana KSO untuk objek tertentu kepada BLUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
 - b. harga yang termurah tanpa mengurangi kualitas dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada BLUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap BLUD;
 - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD; dan
 - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perbandingan paling sedikit terhadap 2 (dua) calon mitra KSO dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD dapat langsung menunjuk Pihak Lain sebagai mitra KSO.
- (6) Pihak Lain yang dapat menjadi mitra KSO terdiri dari:
 - a. pihak pemerintah; dan
 - b. pihak swasta.
- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;

d. persekutuan ...

- d. persekutuan komanditer;
- e. perseroan terbatas;
- f. yayasan; dan
- g. koperasi.

Bagian Keenam
Penetapan Mitra KSO

Pasal 15

- (1) Penetapan mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilaksanakan setelah melalui proses pemilihan dengan menetapkan 1 (satu) mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO.
- (2) Proses penetapan mitra KSO dilaksanakan setelah tercapai kesepakatan antara BLUD dan calon mitra KSO untuk melaksanakan Kerja Sama

Bagian Ketujuh
Penyusunan dan Pembahasan Naskah PKS

Pasal 16

- (1) Penyusunan dan pembahasan naskah PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilaksanakan oleh BLUD bersama dengan Pihak Lain yang telah ditetapkan sebagai mitra KSO.
- (2) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. obyek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi;
 - g. jangka waktu Kerja Sama;
 - h. pembiayaan;
 - i. pengakhiran Kerja Sama;
 - j. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. addendum; dan
 - m. korespondensi.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah PKS Kerja Sama

Pasal 17

Penandatanganan naskah PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dilaksanakan setelah naskah PKS tersebut disusun secara bersama oleh BLUD dan mitra KSO, serta telah ditandatangani oleh Pemimpin dan pimpinan mitra KSO atau Pihak Lain yang mewakili mitra KSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan KSO

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dilakukan setelah naskah PKS sebagai dasar pelaksanaan KSO antara BLUD dan mitra KSO ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan mitra KSO atau pihak yang mewakili mitra KSO.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum dari materi perjanjian.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh para pihak.

Pasal 19

Penatausahaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilakukan oleh tim KSO dengan mendokumentasikan seluruh proses Kerja Sama sesuai dengan ketentuan manajemen keuangan dan manajemen aset.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara BLUD dan Pihak Lain diatur dalam pedoman atau standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
HASIL KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.
- (2) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa antara lain uang, surat berharga, aset dan keahlian.
- (3) Hasil Kerja Sama yang berupa uang dicatat dalam perencanaan BLUD dan dapat digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran rencana bisnis anggaran BLUD.
- (4) Hasil Kerja Sama yang berupa barang harus dicatat sebagai aset pada BLUD secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 22

Kerja Sama berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. terdapat kesepakatan para pihak berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- c. terdapat ...

- c. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
- d. adanya wanprestasi;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. objek perjanjian hilang; dan/atau
- g. terdapat hal yang merugikan kepentingan Daerah dan/atau nasional.

Pasal 23

Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada Pihak Lain; dan
- b. pihak yang mempunyai inisiatif harus bersedia menanggung resiko baik finansial maupun non finansial atau resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.

Pasal 24

Kerja Sama tidak berakhir karena adanya pergantian Pemimpin.

Pasal 25

Pimpinan BLUD selaku pejabat yang berwenang melakukan penandatanganan perjanjian Kerja Sama atau mengakhiri perjanjian Kerja Sama.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dewan pengawas dan Pemimpin untuk periode 1 (satu) tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan oleh Pemimpin setiap semester kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kerja Sama Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul Kerja Sama;
 - b. bentuk Kerja Sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. pembiayaan;
 - h. permasalahan;
 - i. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - j. hal lain yang disepakati.

(6) Monitoring ...

- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap semester.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja Sama.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bupati dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. kesehatan;
 - b. pembinaan dan pengawasan BLUD;
 - c. pengawasan;
 - d. keuangan;
 - e. Kerja Sama; dan
 - f. hukum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

 
YOSEF NONG